

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Yuridis Peran Advokat Dalam Pendampingan Tergugat Terhadap Penyelesaian Sengketa Hak Waris Atas Tanah (Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lhp)", Oleh Yosep Wijaya Panjaitan Npm 20600145 telah diujikan dalam sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum,

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Besty Habeahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | () |
| 2. Sekretaris | : August P. Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 | () |
| 3. Pembimbing I | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 | () |
| 4. Pembimbing II | : Agust P Silaen, S.H., M.H
NIDN. 0101086201 | () |
| 5. Penguji I | : Besty Habeahan, S.H., M.H
NIDN. 0107046201 | () |
| 6. Penguji II | : Dr. Hisar Siregar S.H,
M.Hum
NIDN. 0018126401 | () |
| 7. Penguji III | : Jinner Sidauruk, S.H., M.H
NIDN. 0101066002 | () |

Medan, Mei 2024

Mengesahkan



Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah tidak bisa terpisahkan bagi kehidupan manusia. Selain sumber daya alam, tanah juga sebagai sumber daya kehidupan dan sebagai mata pencaharian manusia, sehingga tidak mengherankan jika tanah pada hakikatnya. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam manusia yang sangat penting dan tidak akan mungkin dapat, sejak lahirnya manusia hingga manusia itu meninggal. Tanah merupakan salah satu kebutuhan manusia yang *absolut*, artinya kehidupan manusia sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh keberadaan tanah.¹

Hak menguasai atas tanah merupakan hak menguasai sebidang tanah yang dapat diberikan kepada perorangan, sekelompok orang, atau badan hukum. Jenis hak atas tanah bermacam-macam, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain sebagainya. Tanah berfungsi untuk memberikan pengayoman agar tanah sebagai sarana bagi rakyat untuk mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

¹ J.Andi Hartanto, *Jurnal Pertanahan Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya. Laksabang Justitia*, Surabaya, 2014, hlm. 9

Hak penguasaan atas tanah adalah suatu hubungan hukum yang memberi seseorang untuk melakukan sesuatu terhadap pemberi subjek hukumnya, tanah yang dikuasainya. Di dalam UUPA, hak penguasaan tanah diatur seperti: hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak lainnya. Hak-hak tersebut berisi wewenang dan diberikan kepada pemegang haknya untuk memakai tanah yang bukan miliknya, yaitu tanah milik negara atau tanah milik orang lain dengan jangka waktu tertentu dan untuk keperluan tertentu pula. Jadi, Hak penguasaan tanah pada dasarnya merupakan izin dari negara (selaku organisasi kekuasaan) untuk memakai tanah dengan kewenangan tertentu.²

Atas dasar tersebut mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan pertanahan dan menimbulkan banyak perselisihan. Dalam realita ada dalam sekarang ini, dalam hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, misalnya konflik antar manusia, timbulnya masalah Banyak sengketa karena pentingnya tanah tersebut yang terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik ringan dan berat. Berberapa konflik tersebut dapat berbentuk dari; (1) Perebutan tahta termasuk di dalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, kekayaan, tanah. (2) Perebutan warisan, termasuk di dalamnya adalah supremasi, pemerintahan, jabatan.³ Dalam hal ini yang juga sering

² Isnaini, Lubis A Anggreni, *Buku Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pustaka Prima, Medan 2022, Hlm. 17, Hlm. 18.

³ Maharani Nurdin, *Jurnal Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia*, Kerawang, Desember 2018, hlm.135

menjadi pembahasan, hingga terjadi perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai warisan terutama dalam pembagian tanah. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada mereka yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana menyelesaikan sengketa yang terkait dalam pembagian warisan.

Membahas warisan tidak akan ada habisnya dapat konflik saat ada salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan keharmonisan keluarga dipertaruhkan jika terjadi konflik mediasi diperlukan jika terjadi hal tersebut guna mencari titik tengah dalam permasalahan yang dihadapi. Dalam hukum perdata tidak semua harta warisan dapat dimiliki seutuhnya artinya segala sesuatu yang diberikan namun terdapat amanat didalamnya merupakan tanggung jawab. Dalam menjalani hidup untuk bersosial dengan masyarakat mesti adanya ketidakcocokan sikap atau perilaku yang timbul, sehingga menjadikan perselisihan maupun persengketaan didalamnya. Sering juga perselisihan maupun persengketaan bukan halnya terjadi dalam hubungan masyarakat, tetapi hal itu terjadi di dalam hubungan berkeluarga yang mengakibatkan permusuhan, perselisihan, sampai akhir timbulnya pembunuhan. Seperti halnya dalam kasus kewarisan yang ketika pewaris meninggalkan harta warisan untuk dibagi kepada ahli warisnya. Dari situlah awal mula perselisihan terjadi adanya ketidaksepakatan dalam

pembagian warisan pada bagian-bagian yang sudah ditetapkan pada waktu itu. Lebih lanjut penjelasannya ahli waris yang satu ingin bagian lebih dan ahli waris yang lain juga tidak mau kalah untuk mendapatkan bagian warisan lebih banyak yang lain. Akhirnya, perselisihan terjadi dalam keluarga tersebut sehingga perlu adanya penyelesaian dan jalan keluar dalam menyelesaikan masalah itu.

Pada dasarnya perselesihan atas pembagian warisan udah sering terjadi, terutama sengketa tanah tidak dapat diselesaikan secara damai (*non ligasi*), sehingga para pihak yang bersengketa membawa kejalur hukum. Atas minimnya pemahaman masyarakat yang kurang mengetahui hukum terutama dalam proses beracara di pengadilan maka, diperlukanlah seorang ahli hukum untuk mendampingi yang disebut sebagai Advokat. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*offium nobile*), dimana menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum (*law enforcer*) diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat.⁴ Peranan advokat dalam pemberian jasa hukum dalam perkara perdata adalah advokat sebagai penerima kuasa mewakili dari penggugat maupun tergugat dalam beracara dalam pengadilan untuk menjelaskan dan meluruskan fakta-fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan kliennya, sehingga dapat membantu dan mempermudah hakim dalam mengambil suatu keputusan dan advokat juga bisa membantu klien

⁴ Lubis Fauziah, Zahara Fatimah, *Buku Bunga Rempai Hukum Keadvokatan*, CV.MANHAJI, Medan, Mei 2020, hlm. 3

ketika akan beracara di pengadilan untuk membela hak-haknya dengan mempertahankan kebenaran yang ada.

Dalam memberi jasa hukum advokat dapat melakukan secara cuma-cuma atau pro dno, atau sekedar mendapatkan mendapatkan kompensasi yang diberikan kepada seseorang sebagai imbalan atas layanan atau pekerjaan yang mereka lakukan (*honorarium*) dari kliennya, dalam bermasyarakat dan berbangsa. Oleh karena itu, setiap masyarakat yang memberikan kuasa hukum terhadap advokat harus terlebih dahulu membuat kesepakatan supaya kewajiban dari para pihak dapat dipenuhi yaitu advokat akan mendampingi dan membantu klien dalam proses hukum dan sebaliknya kewajiban pada klien memberikan imbalan atas layanan yang (*honorarium*) terhadap advokat. Pekerjaan sebagai profesi advokat menuntut adanya kode “kebebasan” sehingga dalam menjalankan tugas advokat atau penasihat hukum tidak terikat oleh keadaan hirarki (jabatan) yang secara instruktif mempengaruhi advokat dalam, menjalankan pekerjaan mereka yang tercakup dalam kerangka penegakan keadilan hukum. Karakteristik dari pekerjaan profesi advokat adalah adanya pemberian kepercayaan (bersifat rahasia) dari klien yang diharapkan dapat dilaksanakan secara profesional.⁵

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **”ANALISIS YURISDIS**

⁵ Achmad Subuntul Ulum, *Pendampingan Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Diluar Persidangan*, Malang, Mei 2017, hlm.14

**PERAN ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN TERGUGAT
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK WARIS ATAS
TANAH (PUTUSAN NOMOR 39/Pdt.G/2023/PN Lbp.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran advokat dalam pendampingan tergugat dalam penyelesaian hak waris atas tanah?
2. Bagaimana penerapan hukum dalam pengambilan atas gugatan harta waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Advokat dalam pendampingan tergugat dalam penyelesaian hak waris atas tanah.
2. Untuk mengetahui dasar penerapan hukum dalam pengambilan atas gugatan harta waris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi mamfaat penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini secara akademis diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum perdata

b. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi para penegak hukum seperti: Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, dan Notaris, supaya tidak terciptanya ketidakadilan bagi masyarakat yang melanggar hak asasi manusia (HAM).

c. Mamfaat penelitian bagi peneliti

Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat bagi mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Medan dalam penutusan tugas program pendidikan strata satu (S1) Fakultas Hukum dan untuk mendapatkan gelas Sarjana Hukum (S,H).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, definisi atau pengertian Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.⁶

Advokat berasal dari kata *Advocaat* (Belanda) yaitu seseorang yang resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten* (Mr). Kalau ditarik lebih jauh lagi, kata itu berasal dari kata latin yaitu *advocatus*. Oleh karena itu tidak heran hampir di setiap bahasa di dunia istilah itu dikenali.⁷ Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di

⁶ Sairin Wainara, *Himpunan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Advokat* (Bandung: Yrama Widya, 2016), Hlm. 35.

⁷ Wainara. *Himpunan Peraturan Advokat* (Bandung: Yrama Widya, 2016). Hlm.37.

bidang ilmu tertentu yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan dan upaya menjunjung tinggi martabat manusia.⁸

Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.⁹

Menurut Balck's Law Dictionary pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan).¹⁰

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1994, hlm. 8.

⁹ Asmuni Mih., *'Ekzistenai Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam*, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, him. 25.

¹⁰ Ishaq, *Pendidikan Keadvokatun*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, him. 3.

advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

2. Kebutuhan Jasa Advokat Bagi Masyarakat

Dalam memenuhi kebutuhan akan jasa advokat atau Lembaga Bantuan Hukum dari masyarakat diperlukan beberapa kualifikasi yang memadai agar seorang advokat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat dapat berupa nasihat hukum, konsultasi hukum, pendapat hukum, legal audit, pembelaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta pendampingan dalam perkara-perkara pidana sampai dalam arbitrase perdagangan dan hubungan industrial.¹¹

Selanjutnya Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang advokat pada umumnya mencakup hal sebagai berikut:

- a. Penerangan, yaitu memberikan informasi kepada warga masyarakat yang tidak tahu hukum;
- b. Pemberian nasihat, yang tujuannya adalah agar warga masyarakat tersebut dapat mengambil suatu keputusan;
- c. Pemberian jasa, misalnya membantu menyusun surat gugatan;
- d. Bimbingan yang merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang bersifat permanen;
- e. Memberi peraturan antara pencari keadilan dengan lembaga pemberi keadilan.

¹¹ <https://heylaw.id/blog/mengapa-masyarakat-memerlukan-jasa-dari-seorang-advokat> di akses pada tanggal 16 januari 2024.

f. Mewakili atau menjadi kuasa di dalam maupun di luar profesi peradilan.

3. Peran dan Fungsi Advokat

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Advokat, melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum, Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar peradilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada masa saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa di seluruh dunia. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberikan sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaruan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian di luar pengadilan.¹²

¹² Samudera, H Teguh, *Sidang Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara PUU No. 63/PUU-XV/2017*, Jakarta, 14 November 2017, hlm.2.

Peran advokat juga patut diperhatikan, tidak hanya sebagai spesialis penyelesaian sengketa antar warga negara, tetapi juga sebagai spesialis hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, yaitu masyarakat dan negara. Peran pengacara tidak hanya dalam proses hukum tetapi sangat penting karena mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi hukum memahami bentuk, lembaga dan aturan negara dan memiliki tugas untuk mewakili.¹³

Fungsi advokat dalam penegakan sistem hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hukum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.¹⁴

¹³ Indriani Sekar, Rahmadani Nurul Fitri, Lubis Fauziah, *Jurnal Fungsi Peran Advokat Dan Pertanggungjawaban Profesi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan; 2018, hlm.3

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2007.

B. Tinjauan Tentang Waris

1. Pengertian Waris

Adanya waris karena adanya sebab kematian yang hak. Menurut kamus istilah fiqih waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka, sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang telah meninggal.¹⁵

Menurut pakar hukum Indonesia Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah Dia meninggal dunia (pewaris), dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris).¹⁶

Meskipun pengertian hukum waris tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata, namun tatacara pengaturan hukum waris tersebut diatur oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.¹⁷

Berikut ini beberapa istilah dalam hukum waris:

¹⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 1556

¹⁶ <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/>. Di akses pada tanggal 18 Januari 2024.

¹⁷ <https://keltunggulwulung.malangkota.go.id/2022/11/02/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/?amp=1> di akses pada tanggal 18 Januari 2024

- a. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).
- b. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Ada ahli waris menurut ketentuan undang-undang disebut ahli waris di bawah title umum (*secara ab intestanto*), ada ahli waris yang ditunjuk dengan surat wasiat/*testament* disebut ahli waris di bawah title khusus (ahli waris *testamentair*).
- c. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.
- d. Boedel adalah warisan yang berupa kekayaan saja, dan yang perlu segera dikeluarkan dari harta orang meninggal dunia antara lain ialah:
 - Biaya pengurusan mayat;
 - Dibayarkan utangnya;
 - Dilaksanakan wasiatnya/hibah wasiatnya;
 - Dalam hukum waris islam diambil zakatnya/sewanya; dan
 - Sisanya adalah harta warisan.
- e. Wasiat adalah suatu keputusan dari seseorang (biasanya dituangkan dalam suatu akta) yang harus dilaksanakan setelah Dia meninggal dunia. Wasiat karena perbuatan sepihak dapat ditarik kembali.
- f. Legitime portie adalah bagian mutlak yaitu bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan testament dan

pemberian lainnya oleh pewaris. Ahli waris yang berhak atas bagian ini disebut "*legitimarisi*" yaitu para ahli waris dengan garis lurus menurut undang-undang

2. Unsur-Unsur Kewarisan

Anisitus Amanat mengatakan dalam hal kewarisan ada terdapat tiga unsur penting yaitu

a. Pewaris [*erflater*].

Dalam hukum waris, pokok masalahnya terletak pada hak waris bukan pada kewajiban waris, karena itu unsur yang penting dalam hukum waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Apabila unsur harta peninggalan tidak ada, artinya orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan, sebaliknya apabila ahli waris tidak ada, pewarisan masih relevan, karena harta peninggalan pewaris jatuh pada negara.

Emeliana Krisnawati," mengatakan pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Hi. Zainuddin Ali, mengatakan pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki laki atau perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak hak yang diperoleh, beserta kewajiban

kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasi'at maupun tanpa surat wasiat.¹⁸

Dari pendapat para ahli tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tidak semua orang yang meninggal dunia, disebut pewaris, karena syarat untuk dapat disebut pewaris adalah orang yang meninggal dunia tersebut harus meninggalkan pelbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang yang disebut dengan harta peninggalan.

b. Ahli waris [*erfgenaam*]

Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukan hukum mengenai harta peninggalannya, baik untuk seluruhnya maupun untuk bagian yang sebanding. Penggantian hak oleh mereka atas harta peninggalan pewaris untuk seluruhnya atau untuk bagian yang sebanding, membuat mereka menjadi orang yang memperoleh hak dengan titel umum.

Emeliana Krisnawati, mengatakan ahli waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris atau orang yang mendapat/menerima harta peninggalan pewaris.¹⁹ Maman. Suparman, mengatakan ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi ahli waris,

¹⁸ Hi. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta Sinar Grafika 2008) Hlm.81.

¹⁹ Ermam Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perpektif Islam, Adat, BW*, Ketika Aditama, Bandung 2005, Hlm.28

berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan ahli waris adalah orang-orang tertentu yang secara limitatif diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya H.M. Idris Ramulyo, mengatakan bahwa ahli waris tersebut tampil sebagai ahli waris karena:

- a) Ahli waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofde*) atau mewaris secara langsung, misalnya jika ayah meninggal dunia, maka sekalian anak-anaknya tampil sebagai ahli waris;
- b) Ahli waris berdasarkan penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.
- c) Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta dalam sistem kewarisan Islam, untuk dapat beralih harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup, harus ada hubungan kekeluargaan antara keduanya. Hubungan kekeluargaan ini bisa berdasarkan adanya hubungan darah (*nazab*), maupun berdasarkan hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan diantara suami-isteri masih

berlangsung ikatan perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal dunia.²⁰

c. Harta peninggalan (*boedel*)

Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), dari manapun harta itu asalnya tetap merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak dikenal adanya lembaga barang asal (barang bawaan), yaitu barang barang yang dibawa suami atau isteri pada saat perkawinan dilangsungkan, pengecualiannya dilakukan dengan cara dibuatnya perjanjian kawin.²¹

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris untuk dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Namun demikian tidak semua harta yang ditinggalkan pewaris secara otomatis bisa dibagi bagikan kepada orang yang berhak mewarisinya, karena harus dilihat terlebih dahulu apakah harta yang ditinggalkan pewaris tersebut harta campur atau bukan. Jika harta yang ditinggalkan pewaris tersebut adalah harta campur sebagaimana yang

²⁰ Syahkroni, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian Dalam Perspektif Hukum Islam*, cet. 1 (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2007) hlm. 37

²¹ Benyamin Asri dan Thabrani Asri. *Dasar Dasar Hukum Waris Barar [Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek]* (Bandung Tarsito 1988) him. 5.

dimaksud dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka berdasarkan Pasal 128 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harta campur perkawinan tersebut terlebih dahulu harus dibagi dalam dua bagian yang tidak terpisahkan, setengah bagian yang tidak terpisahkan adalah untuk pasangan kawin (suami/isteri) pewaris, setengah bagian lagi adalah harta peninggalan pewaris untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak mewaris. Jika tidak terjadi harta campur, dimana sebelum perkawinan, pewaris dengan pasangan kawin (suami/isteri) pewaris tidak dibuat perjanjian kawin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 139 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka harta tetap dibawah penguasaan masing masing pihak, tidak dibagi dua. Sedangkan, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah:

- a. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasiat
- b. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak anak dan suami isteri pewaris dan orang orang sebagai penerima wasi'at dari pewaris.
- c. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris:

3. Faktor yang Tidak Patut Menerima Warisan

Berbicara mengenai waris, hukum waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur nasib kekayaan orang setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam pewarisan terdapat tiga unsur penting yaitu: peninggal harta warisan atau disebut pewaris, harta yang ditinggalkan atau disebut harta warisan, dan si penerima warisan atau disebut ahli waris. Yang menjadi objek dalam hukum waris adalah harta kekayaan si pewaris yang nantinya akan dibagi bersama antara para ahli waris baik berdasarkan Undang-Undang atau berdasarkan wasiat.

Dalam Pasal 838 KUHPerdara menyebutkan bahwa ada empat hal yang menyebabkan ahli waris tidak patut menerima warisan yaitu :

- a. Ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris,
- b. Ahli waris kerana putusan hakim dihukum karena memfitnah pewaris melakukan kejahatan,
- c. Ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat wasiat,
- d. Ahli waris yang memusnahkan surat wasiat.

4. Pembagian Hukum Waris di Indonesia

Pembagian hukum waris menurut hukum perdata umumnya digunakan oleh mereka yang beragama selain agama Islam. Berbincang dengan

warisan, di Indonesia ada tiga jenis warisan yang digunakan dalam pembagian warisan, yakni:²²

a. Hukum waris Menurut Adat

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan territorial (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).

Dalam persekutuan yang *geneologis*, anggota-anggotanya merasa diri terikat satu sama lain, karena mereka berketurunan dari nenek moyang yang sama, sehingga diantara mereka terdapat hubungan keluarga. Sementara persatuan hukum territorial anggota-anggotanya merasa terikat satu sama lain karena mereka bertempat kedudukan di suatu daerah yang sama.²³

Menurut sistem *patrilineal* ini keturunan diambil dari garis bapak, yang merupakan pancaran dari bapak asal dan menjadi penentu dalam keturunan anak cucu. Dalam hal ini perempuan tidak menjadi saluran darah yang menghubungkan keluarga. Wanita yang kawin dengan laki-laki ikut dengan suaminya dan anaknya menjadi keluarga

²² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembagian-harta-waris-menurut-hukum-perdata-16236c9ba3d767/> di akses pada tanggal 29 Januari 2024

²³ Fauzi, Mohammad Yasir, *Jurnal Legislati Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Agustus 2016, hlm.56.

ayahnya. Sistem pertalian seperti ini terjadi di Nias, Gayo, Batak dan sebagian di Lampung, Bengkulu, Maluku dan Timor. Dalam hukum waris, persekutuan ini lebih mementingkan keturunan anak laki-laki daripada anak perempuan.²⁴

Sementara matrilineal adalah keturunan yang berasal dari Ibu, sehingga yang menjadi ukuran hanyalah pertalian darah dari garis ibu yang menjadi ukuran dan merupakan suatu persekutuan hukum. Wanita yang kawin tetap tinggal dan termasuk dalam gabungan keluarga sendiri, sedangkan anak-anak mereka masuk dalam keturunan ibunya. Sistem matrilineal ini terdapat di Minangkabau, Kerinci, Semendo dan beberapa daerah Indonesia Timur. Sesuai dengan persekutuannya, matrilineal lebih menghargai ahli waris dari pihak perempuan daripada ahli waris dari pihak laki-laki. Selama masih ada anak perempuan, anak laki-laki tidak mendapatkan tirkah.

Sedangkan yang terakhir, pertalian darah dilihat dari kedua sisi, bapak dan ibu serta nenek moyang. Kedua keturunan sama-sama penting bagi persekutuan ini (*hilateral*). Golongan masyarakat inilah yang meletakkan dasar-dasar persamaan kedudukan antar suami dan isteri di dalam keluarga masing-masing.²⁵

²⁴ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, Hlm.93

²⁵ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Belatera*, Gpta, Jakarta Rineka, Tahun, 1991. hlm. 6.

b. Hukum waris menurut agama Islam

Harta warisan menurut Hukum Islam yaitu "sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersib". Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, "setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-butang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris."²⁶

Ahli waris dalam hukum Islam dikenal pula kelompok keutamaan para ahli waris, yaitu "ahli waris yang didahulukan untuk mewaris" dari kelompok ahli waris lainnya, yang terdiri dari:

1. Keutamaan Pertama, yaitu: a) anak laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan anak yang meninggal dunia
b) ayah, ibu dan duda/janda, bila tidak terdapat anak
2. Keutamaan Kedua, yaitu: a) saudara, baik laki-laki maupun perempuan, atau ahli waris pengganti kedudukan saudara; b) ayah, ibu dan janda atau duda, bila tidak ada saudara.
3. Keutamaan Ketiga, yaitu: a) Ibu dan ayah, bila ada keluarga, ibu dan ayah, bila salah satu, bila tidak ada anak dan tidak ada saudara; b) Janda atau duda

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Buku Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung, 2016 hlm. 8

4. Keutamaan Keempat, yaitu a) Janda atau duda; b) Ahli waris pengganti kedudukan ibu dan ahli waris pengganti kedudukan ayah.

Di antara ahli waris, ada yang tidak patut dan tidak berhak mendapat bagian waris dari pewarisnya karena beberapa penyebab, yaitu;

1. Ahli waris yang membunuh pewaris, tidak berhak mendapat warisan dari keluarga yang dibunuhnya;
2. Orang yang murtad tidak berhak mendapat warisan dari keluarganya yang beragama Islam, demikian pula sebaliknya,
3. Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam.

c. Hukum waris menurut KHUPerdata(BW)

Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHPer. Pasal yang mengatur tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUHPer sampai dengan Pasal 1130 KUHPer. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si pewaris. Terdapat tiga unsur di dalam warisan yaitu:²⁷

- Adanya pewaris

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hlm. 54

- Adanya harta warisan
- Adanya ahli waris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.²⁸

Sedangkan pewarisan secara *testamentair*/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli

²⁸ A Pitlo, *Hukum Waris Menurut KUHPerdata Belanda* (terjemahan: M.Isa Arief). Intermedia, Jakarta, 1994, Hlm.4

waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Di dalam KUHPer telah diatur mengenai penerima waris dalam Pasal 832 menyebutkan orang-orang yang berhak menjadi ahli waris, yaitu:²⁹

1. Golongan I

Keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, yaitu suami atau istri yang ditinggalkan, anak-anak, dan keturunan beserta suami atau istri yang hidup lebih lama.

2. Golongan II

Keluarga yang berada pada garis lurus ke atas, seperti orang tua dan saudara beserta keturunannya.

3. Golongan III

Terdiri dari kakek, nenek, dan leluhur

4. Golongan IV

Anggota keluarga yang berada pada garis ke samping dan keluarga lainnya hingga derajat keenam.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam

²⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987, Hlm. 76.

KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris.³⁰

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah

³⁰ Zainuddin, *Hukum Waris Islam, Perdata, dan Adat*, Fakultas Hukum UMSU, Medan, November 2023, Hlm.42.

dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

C. Tinjauan Tentang Sengketa Tanah

1. Pengertian Sengketa Tanah

Menurut Rusmadi Murad (1991) pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah, yaitu timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (*conflict of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan undang-undang pokok agraria, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons/reaksi/penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).³¹

³¹ Jalil Muhammaad, *Jurnal Strategi Komunukasi Tokoh Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sengketa Tanah Di Desa Pasir Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser*, Vol.2. Nomor.4, 2014, Hlm. 24

Secara ekonomis, sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa, maka makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan dan sering kali biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan harga objek tanah yang disengketakan. Namun oleh sebagian orang atau golongan tertentu tanah sebagai harga diri yang harus dipegang teguh dan akan dioertahankan sampai mati.

Upaya penyelesaian hukum mengenai perselisihan atau sengketa tanah diatur dalam Perpres No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pasal 3 angka 3 dan 4 tersebut menyatakan bahwa Kepala BPN mempunyai tugas melakukan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan. Mengingat negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat sebagian warga negara harus mengikuti hukum yang berlaku.³²

³² Keputusan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34. Tahun 2007 tentang, *Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah*, Pertanahan, him 2.

2. Macam-Macam Sengketa Tanah

Tipologi kasus atau jenis sengketa atau perkara pertanahan yang diadakan, disampaikan dan ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional dikelompokkan menjadi sebagai berikut:³³

- a. Penguasaan tanah tanpa hak yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan tanah diatas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara) maupun yang sudah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan diatas tanah tertentu yang diperbolehkan dari jual beli kepada lebih dari satu orang.
- d. Sertifikai ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari satu,

³³ Angger Sigit dan Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Pustaka Yustisin, Yogyakarta, 2015, Hlm. 138.

- e. Sertifikat pengganti yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti,
- f. Akta Jual Beli palsu yaitu perbedaan persepsi, nilai pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli.
- g. Palsu kekeliruan penunjukan Batas yaitu perbedaan persepsi, nilai pendapat, kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Kota Semarang berdasarkan penunjukan batas yang salah.
- h. Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan peradilan terkait terhadap subjek dan objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penertiban hak atas tanah tertentu.³⁴

Overlapping yaitu sertifikat yang untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letaknya tumpang tindih seluruh maupun sebagian terbukti dari letak tanah dilapangan. Sengketa *Overlapping* menyebabkan hilangnya kepemilikan tanah bagi pihak yang bersengketa dikarenakan individu/pihak yang bersangkutan tidak menerapkan prinsip

³⁴ Ahmad Tsekhudin dan Umar Ma'ruf, *The Implementation Of The Land Right Transfer Registration According to Letter Citation in Jatinagor Villages, Suradadi-Tegal*, Jurnal Akta: Magister Kenotariatan UNISSULA Semarang, Vol. 5, September 2018.

untuk menyangkal orang lain atas keabsahan nama dalam Sertifikat Hak Kepemilikan Tanah.

3. Akibat Terjadinya Sengketa Tanah

Membahas mengenai gejala umum atau penyebab terjadinya sengketa tanah di Indonesia yang telah sama-sama diketahui bahwa tanah merupakan hal yang sangat penting dalam dinamika pembangunan dan sengketa tanah sudah menjadi masalah klasik bagi masyarakat. Setiap persoalan sengketa tanah bisa diselesaikan diluar pengadilan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Namun jika sengketa yang terjadi tidak bisa diselesaikan secara damai ataupun mediasi maka jalan terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan meminta. Penyelesaian di pengadilan. Maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai hukum agraria, sengketa tanah, penyebab terjadinya sengketa tanah dan proses penyelesaian sengketa tanah.³⁵

Sengketa tanah disebabkan oleh banyak faktor atau sebab. Faktor-faktor tersebut sangat dominan dalam semua sengketa pertanahan, karena peraturan yang tidak sempurna, ketidaksesuaian dengan peraturan, dan kurangnya respon dari otoritas pertanahan terhadap integritas dan kuantitas tanah yang tersedia. Berisi data yang tidak akurat. Data tanah yang tidak lengkap dan tidak akurat, sumber daya yang terbatas untuk

³⁵ Sukmawati putu Diva, *Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, No 2, April 2022

menyelesaikan sengketa tanah, transaksi tanah yang tidak akurat, tindakan hukum pemohon, dan perbandingan dengan otoritas lain. Ini mengarah pada duplikasi otoritas. Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia biasanya terkait dengan persetujuan pemilikan tanah, peralihan hak, peralihan hak, dan penguasaan tanah milik pribadi sebelumnya. Untuk menggunakan tanah sebagai sumber daya pertanian secara adil, transparan dan produktif, hak ulayat dan keberadaan masyarakat hukum adat harus diperhatikan. Selain itu, ketuhan data inventarisasi, jumlah/luasan, dan status pengelolaannya harus lengkap dan mutakhir agar tercipta rencana tata ruang wilayah yang serasi dan seimbang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Hal yang sama juga berlaku bagi penelitian hukum. Menurut Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian ini. Ruang lingkup ini adalah batas- batas atau penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini agar tidak mengembang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Dengan adanya batasan tersebut sehingga pada bagian ini akan dikemukakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai peran peran advokat dalam pendampingan tergugat dalam penyelesaian hak waris atas tanah, serta mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata terhadap penyelesaian sengketa hak ahli waris atas tanah (Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PN Lbp).

B. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian perlu mengikuti arahan atau kaidah yang berlaku, agar hasil penelitian yang di peroleh dapat dikatakan valid, maka ruang lingkup pada

³⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hlm.43

penelitian ini adalah yuridis normatif. Atas metode penelitian yuridis normatif, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum. Dimana penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Dalam penulisan yuridis normatif ini yaitu agar dapat mendeskripsikan dan mengumpulkan data atau sumber dari buku, jurnal, artikel, majalah, bahkan termasuk skripsi atau tesis. Dan penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan bukti yang benar, bahwa peranan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang mengetahui atau kurang pemahannya terhadap pemberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat, maka daripada itu peranan advokat di atur sesuai dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat .

C. Metode Pendekatan Dalam Penelitian

Di dalam penelitian hukum, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Pendekatan ini berfungsi untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap isu yang sedang diteliti untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dari isu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan antara lain:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang RI Nomor 10 tahun 2004, peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari

pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan statute berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

Hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan pendekatan ini adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.³⁷ Jadi fokus perhatiannya ada pada pemahaman peneliti terhadap asas-asas peraturan perundang-undangan dan teori norma hukum yang diajarkan oleh Han Kelsen maupun Hans Nawiasky.

2. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³⁸

3. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain.³⁹ Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk diteliti.

³⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), him. 159.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.135.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Grub, 2005, hlm. 133.

D. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu berupa peraturan perundang-undangan, yang artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria.

2. Data Sekunder

Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas di korelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal, undang- undang.⁴⁰ Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari literatur-literatur ilmiah, karya ilmiah, pendapat-pendapat para pakar yang berkaitan dengan permasalahan keadvokatan, wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, yaitu beberapa klien yang pernah menggunakan jasa advokat di Penadilan Lubuk Pakam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum serta hal-hal yang memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

⁴⁰ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian dan Study Kasus*, Sidoarjo: Citra Media 2003), hlm.57.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literature, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya.

F. Analisis Data

Dalam tahapan analisis data, Penulis memfokuskan kepada proses dan strategi yang ada ketika adanya pendampingan advokat dalam penyelesaian sengketa waris dan kepuasan para pihak memakai jasa advokat. Hal ini guna membantu dalam melakukan analisis terhadap data-data penelitian dengan tujuan agar menambah wawasan keilmuan sehingga peneliti dapat memahami serta dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai pembahasan ini.